

PENGAJUAN NASKAH DINAS

NOMOR : _____
TANGGAL : _____
SIFAT : *SEGERA*
PERIHAL : *STANDAR HARGA BARANG DAN JASA TAHUN ANGGARAN 2020*

NOMOR	PENGOLAH	PARAF
1	KEPALA SEKSI ANGGARAN	<i>L</i>
2	KEPALA BIDANG ANGGARAN	<i>L</i>
3	SEKRETARIS BADAN KEUANGAN KOTA GORONTALO	<i>A</i>
4	KEPALA BADAN KEUANGAN KOTA GORONTALO	<i>A</i>
5	ASSISTEN ADM. UMUM DAN APARATUR SEKRET. DAERAH KOTA	<i>L</i>
6	SEKRETARIS DAERAH	

CATATAN :

20/1/2020



PEMERINTAH DAERAH KOTA GORONTALO

BADAN KEUANGAN KOTA GORONTALO

JLN MOHAMAD NANI WARTABONE NOMOR 06 TELP. 821009 GORONTALO

- Kepada** : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Gorontalo
- Dari** : Kepala Badan Keuangan Kota Gorontalo
- Nomor** : 900/BK/
- Tanggal** : April 2019
- Perihal** : Penerbitan Surat Keputusan Walikota Gorontalo dan Peraturan Walikota Gorontalo
- Dasar** : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
2. Ditetapkannya APBD Nomor 8 Tahun 2018 tentang APBD Tahun Anggaran 2019
- Untuk** : Guna kelancaran Pelaksanaan kegiatan-kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2020, maka dikirimkan Surat Keputusan Walikota Gorontalo tentang
Standar Harga Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2020

Gorontalo, April 2019
KEPALA BADAN KEUANGAN KOTA GORONTALO

Drs. ABD. FITRI SUMAGA, MH
NIP. 19590410 199203 1 007







WALIKOTA GORONTALO
PROVINSI GORONTALO
KEPUTUSAN WALIKOTA GORONTALO
NOMOR : 144 / 4 / III/2019
TENTANG
STANDAR SATUAN HARGA BARANG DAN JASA
PEMERINTAH KOTA GORONTALO
TAHUN 2020

WALIKOTA GORONTALO,

- Menimbang : a. bahwa guna mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang efektif dan efisien diperlukan acuan dalam pelaksanaan kegiatan Perangkat Daerah maupun Unit Kerja sehingga menghasilkan kinerja yang progresif;
- b. bahwa untuk mewujudkan kinerja Perangkat Daerah maupun Unit Kerja yang baik dan progresif serta tertib administrasi perencanaan dan keuangan, perlu penetapan Standar Satuan Harga Barang dan Jasa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Walikota Gorontalo tentang Standar Satuan Harga Barang dan Jasa Pemerintah Kota Gorontalo Tahun 2020;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			





Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Standar Satuan Harga Barang dan Jasa Pemerintah Kota Gorontalo Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

KEDUA : Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2020 berpedoman pada Standar Satuan Harga dan Jasa Pemerintah Kota Gorontalo Tahun 2020.


KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Walikota Gorontalo Nomor : 306/4/IX/2018 tentang Standar Satuan Harga Barang dan Jasa Pemerintah Kota Gorontalo Tahun 2019 dinyatakan masih tetap berlaku sampai bulan Desember Tahun 2019.

KEEMPAT : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gorontalo

pada tanggal 4 Maret 2019

WALIKOTA GORONTALO,



MARTEN A. TAHA

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Gorontalo.
2. Inspektur Kota Gorontalo.
3. Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan pengembangan Kota Gorontalo.
4. Para Kepala Badan, Kepala Dinas, Kepala Unit Kerja pada Pemerintah Kota Gorontalo.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
